

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-
PKPU/2024/PN NIAGA MDN MENGENAI PENERAPAN PRINSIP
PEMBUKTIAN SEDERHANA OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP
KREDITOR HASIL CESSIE SEBAGIAN YANG DINILAI DARI ITIKAD
BAIK PERJANJIAN CESSIENYA.**

Nifty Ramadani¹, Ema Rahmawati², Pupung Faisal³

Universitas Padjadjaran

Email: ramadaninifty@gmail.com

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU). Pengajuan permohonan PKPU harus memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 222 jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yakni harus adanya minimal dua kreditor dan terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktiknya, permohonan PKPU sering kali ditolak dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana atas persyaratan pengajuan permohonan PKPU tersebut. Hal ini terlihat dalam *Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pkpu/2024/PN Niaga Mdn*, di mana permohonan PKPUnya ditolak karena tidak memenuhi pembuktian sederhana atas syarat minimal dua kreditor atas kreditor yang berasal dari cessie sebagian yang dinilai dari itikad baik cessienny. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip pembuktian sederhana dan mengkaji apakah kreditor yang lahir dari cessie sebagian tersebut memiliki kedudukan dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor sesuai Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis *Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pkpu/2024/PN Niaga Mdn* yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

² Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, kedudukan kreditor yang lahir dari cessie sebagian dapat diakui memenuhi syarat minimal dua kreditor karena cessie sebagian sebagai instrumen hukum yang legal menurut Pasal 613 KUH Perdata dapat melahirkan kreditor tambahan yang sah memiliki hak tagih sehingga dapat diakui memenuhi Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU. **Kedua**, penerapan pembuktian sederhana oleh Majelis Hakim tidak sesuai secara normatif menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU di mana Majelis Hakim sama sekali tidak membuktikan keberadaan kreditor hasil cessie sebagian pada perkara a quo dan memperluas penerapannya pada itikad baik.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembuktian Sederhana, Cessie, Itikad Baik.

ABTRACT

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is one of the debt settlement mechanisms regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UU KPKPU). The filing of a PKPU petition must comply with the requirements under Article 222 in conjunction with Article 8 paragraph (4) and Article 2 paragraph (1) of UU KPKPU, namely the existence of at least two creditors and one debt that is due and payable. In practice, PKPU petitions are often rejected on the grounds of failing to meet the standard of simple proof regarding these requirements. This can be seen in Decision Number 3/Pdt.Sus-Pkpu/2024/PN Niaga Mdn, where the PKPU petition was rejected because it did not meet the simple proof requirement regarding the minimum of two creditors, with one creditor originating from partial cessie, which was assessed based on the good faith of the cessie. This research aims to evaluate the conformity of the judges' considerations with the principle of simple proof and to examine whether a creditor arising from partial cessie holds a position in fulfilling the requirement of creditor plurality as stipulated in Article 222 paragraph (1) of UU KPKPU.

The research method applied in this article is normative juridical by analyzing Decision Number 3/Pdt.Sus-Pkpu/2024/PN Niaga Mdn from the perspective of positive law in Indonesia. Data collection techniques were conducted through a literature study of primary and secondary legal materials.

*The results of the study show: **First**, the position of creditors arising from partial cessie can be recognized as fulfilling the*

*minimum requirement of two creditors because partial cessie, as a legal instrument under Article 613 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), may give rise to an additional creditor who lawfully possesses the right to claim. Therefore, such a creditor can be acknowledged as meeting the provision of Article 222 paragraph (1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU KPKPU). **Second**, the application of the principle of simple proof (pembuktian sederhana) by the Panel of Judges is normatively inconsistent with Article 8 paragraph (4) of the UU KPKPU, as the judges did not verify the existence of the creditor resulting from partial cessie in the a quo case and improperly extended its application to include the element of good faith.*

Keywords: *Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Simple Proof, Cessie, Good Faith.*

Pendahuluan

Utang merupakan istilah yang lekat dengan aktivitas pinjam-meminjam uang, tetapi berbicara mengenai utang pada dasarnya tidak hanya sebatas pada aktivitas tersebut saja. Bahwa apapun peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran dalam bentuk uang dapat dikategorikan sebagai utang. Hal ini selaras dengan pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU) yang pada intinya menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.

Hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam aktivitas utang-piutang yang semestinya berjalan seimbang dapat menimbulkan permasalahan ketika debitor gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo sebab akan menimbulkan kerugian bagi kreditor karena haknya untuk menerima pembayaran tersebut tidak terpenuhi. Kreditor yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhannya dari

harta kekayaan debitor agar dapat keluar dari permasalahan tersebut dapat menempuh upaya hukum, salah satunya melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU), yang akan membuka kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.⁴

PKPU bukan satu-satunya mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa utang, tetapi PKPU sering menjadi pilihan utama karena dapat mencegah kepailitan.⁵ Hal ini disebabkan oleh potensi besar debitor untuk dijatuhkan pailit akibat permasalahan utang, sehingga PKPU hadir sebagai solusi hukum yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus mengalami kepailitan. Adanya mekanisme PKPU, debitor dapat terus menjalankan usahanya sambil merestrukturisasi utangnya, sehingga tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memastikan kreditor tetap memperoleh pembayarannya secara adil.

PKPU tidak hanya untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan kreditor sehingga baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU.⁶ Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor, maka debitor tersebut harus memiliki lebih dari 1 (satu) atau lebih kreditor, dan debitor tersebut telah memperkirakan bahwa utang-utang yang telah jatuh tempo dapat dilunasi kepada para kreditornya, sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut akan menciptakan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Akan tetapi, apabila yang mengajukan

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 15.

⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 202.

⁶ Fred BG Tumbuan, (eds.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

permohonan PKPU adalah kreditor, maka syarat yang harus terpenuhi adalah kreditor sudah memperkirakan bahwa debitor tidak mampu melanjutkan untuk membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo.

Syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU tersebut dalam pemeriksaan perkara PKPU harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam PKPU dikenal suatu prinsip yakni prinsip pembuktian sederhana. Prinsip pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana membuktikan bahwa syarat-syarat kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi.

UU KPKPU tidak mengatur secara tegas bahwa prinsip pembuktian sederhana dapat diterapkan pada PKPU. Akan tetapi, dalam praktek persidangan, PKPU turut menerapkan prinsip pembuktian sederhana karena mengikuti prinsip persidangan kepailitan dan PKPU yang menganut asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak adanya pengaturan jelas mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam PKPU menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terutama di kalangan hakim.⁷ Walaupun begitu, berjalannya proses pembuktian sederhana harus dilakukan tanpa keraguan agar hukum dapat berjalan dengan pasti.⁸

Pembuktian sederhana dalam PKPU yakni pembuktian sederhana terhadap syarat pengajuan permohonan PKPU sebagaimana menurut Pasal 222 UU KPKPU, yakni terhadap adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terhadap syarat debitor memiliki dua kreditor atau lebih. Dalam perkara permohonan PKPU, pembuktian tidak sederhana kerap

⁷ Victorianus M, H Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hlm. 65.

⁸ Ivida Dewi Amrih, dan Herowati Poesoko, *Hukum kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda tidak bergerak secara dibawah tangan oleh kurator*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 13-14.

dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak suatu permohonan PKPU.⁹ Contohnya, dalam kasus yang hendak Peneliti teliti yakni Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Pkpu/2024/PN Niaga Mdn, permohonan PKPU oleh PT CJ Feed Medan ditolak karena tidak terpenuhinya pembuktian sederhana terhadap kreditor tambahannya, yaitu PT CJ Feed and Care Indonesia yang merupakan kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian. Majelis Hakim pada pengadilan niaga tersebut menilai bahwa pembuktian sederhana tidak terpenuhi terhadap kreditor tersebut hanya karena itikad baik perjanjian *cessie* yang melahirkan kreditor tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Hal inilah yang menjadi menarik Peneliti untuk membahas pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkait bagaimana seharusnya apakah penerapan pembuktian sederhana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap kreditor hasil *cessie* sebagian pada perkara *a quo* telah sesuai menurut UU KPKPU.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip umum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan.

Kedudukan Kreditor Hasil Cessie Sebagian dalam Memenuhi Syarat Minimal Dua Kreditor Ditinjau dari UU KPKPU dan KUH Perdata.

Salah satu syarat pengajuan permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yaitu mensyaratkan permohonan PKPU mengajukan lebih dari satu kreditor. Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Medan, kreditor utama dalam perkara ini

⁹ Eka Putri Amalia Sari (et.al.), “Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 7, Desember 2023, hlm. 182.

telah diakui sebagai kreditor yang sah oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, kreditor tambahannya yang lahir dari *cessie* sebagian ditolak kedudukannya oleh Majelis Hakim untuk dapat mempunyai posisi dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor pada proses PKPU karena meragukan itikad baik dibalik dilakukannya *cessie*.

Dalam melihat apakah kreditor hasil *cessie* sebagian memiliki kedudukan sebagai kreditor dalam memenuhi syarat minimal dua kreditor perlu ditekankan pada esensi syarat minimal dua kreditor. Penekanan bahwa harus adanya pluralitas kreditor dalam proses PKPU seperti yang ditentukan oleh Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan asas “*concursum creditorum*”. Asas *concursum creditorum* adalah asas dalam kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan keharusan adanya dua atau lebih kreditor agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit/PKPU.¹⁰

Esensi harus adanya minimal dua kreditor ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan PKPU, yakni memberikan kesempatan kepada debitor yang mengalami insolvensi untuk mengajukan rencana perdamaian.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses PKPU ada musyawarah yang dilakukan antara debitor dengan para kreditornya mengenai cara-cara pembayaran utangnya. Dengan demikian, esensi dari adanya syarat pluralitas kreditor adalah bahwa penyelesaian utang akan dilakukan secara kolektif, di mana dengan adanya dua atau lebih kreditor, maka adanya kepentingan kreditor yang benar-benar beragam, bukan sekadar pemenuhan administratif saja. Sehingga, jika hanya seorang kreditor maka tujuan PKPU akan kehilangan rasionya. Hal ini pula yang membedakan penyelesaian utang dalam PKPU dengan mekanisme gugatan perdata biasa, di mana jika hanya ada satu

¹⁰ Yofi Permatasari dan Ariawan Gunadi, “Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, 2024, hlm. 6.

¹¹ Bagus Irawan, *Aspek-aspek hukum kepailitan, perusahaan, dan asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 23.

kreditor maka seharusnya dapat diselesaikan dalam gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, keberadaan nyata kreditor menjadi pokok utama dari maksud syarat pluralitas kreditor. Keberadaan yang dimaksud berarti kreditor haruslah kreditor yang independen.

Melihat dari perkara *a quo*, keberadaan kreditor tambahan tersebut seharusnya tidak perlu diragukan karena jika ditinjau dari KUH Perdata, posisi hukum kreditor tambahan yang berasal dari *cessie* dapat diakui sebagai kreditor dalam pemenuhan syarat PKPU. Hal ini dikarenakan *cessie* merupakan suatu instrumen hukum yang legal. Dengan demikian, pengadaan kreditor yang menggunakan instrumen hukum *cessie* untuk memenuhi syarat pluralitas kreditor permohonan PKPU merupakan suatu hal yang sah dan tidak ada larangannya dalam hukum karena *cessie* sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.

Dalam kasus perkara *a quo*, konsep *cessie* yang dilakukan oleh kreditor awal (*cedent*) disebut juga dengan *cessie* sebagian. Sama halnya dengan *cessie* biasa, konsep *cessie* sebagian juga dibolehkan menurut hukum sebagaimana pendapat Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa *cessie* sebagai bagian dari hukum benda memiliki asas salah satunya “dapat dialihkan seluruhnya atau terbatas”.¹² Selain itu, dilakukannya *cessie* sebagian juga merupakan bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak di mana setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang terkait apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³

¹² Adinda Rahmania, “Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST”, *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 34, hlm. 790.

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 128.

Perlu ditekankan, walaupun *cessie* sebagian dapat menciptakan dua kreditor yang berbeda, tetapi pada dasarnya kedua kreditor tersebut berasal dari satu sumber utang saja. Meskipun demikian, kedua kreditor tersebut dapat dianggap sah dalam PKPU sebagaimana salah satu akibat hukum dari pelaksanaan *cessie* sebagian, yakni *cessie* sebagian menimbulkan keadaan di mana debitor (*cessus*) tidak lagi hanya memiliki satu kreditor, melainkan dua, yaitu *cedent* dan *cessionaris* (penerima hak). Akibatnya, keduanya memperoleh kedudukan hukum yang setara dalam menagih piutang kepada *cessus* dan *cessus* tetap wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tenggat waktu yang berlaku dalam perikatan utang-piutang antara dirinya dan *cedent*. Hal ini menunjukkan adanya pembagian piutang melalui *cessie* sebagian, jumlah kreditor bertambah, di mana *cessie* sebagian yang dari satu piutang menciptakan dua subjek kreditor, yakni kreditor lama (pemegang sisa piutang) dan kreditor baru (hasil *cessie* sebagian). Dengan demikian, konsep *cessie* sebagian di sini tidak sekadar menggantikan kedudukan kreditor lama dengan kreditor baru, tetapi justru menambah kreditor baru yang memiliki hak yang sama dengan *cedent* untuk menagih piutang dari *cessus*.¹⁴

Penjelasan di atas mengenai akibat hukum dilakukannya *cessie* sebagian jika dihubungkan kembali dengan esensi dari syarat pluralitas kreditor yang menekankan adanya dua kreditor atau lebih maka secara formil, keduanya adalah kreditor yang sah karena masing-masing memiliki piutang berbeda, meskipun berasal dari sumber utang yang sama. Dengan demikian, kedudukan kreditor hasil *cessie* sebagian menurut UU KPKU dan KUH Perdata dapat diakui posisinya menjadi kreditor pada proses PKPU dalam memenuhi Pasal 222 ayat (1) UU KPKU asalkan memenuhi syarat formil Pasal 613 KUH Perdata.

¹⁴ James Christian Nikiyuluw, "Pengalihan Sebagian Piutang Secara *Cessie* untuk Menciptakan Kreditor Baru guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan," *Tesis Magister Universitas Indonesia*, 2015, hlm. 58-60.

Cessie sebagai intrumen yang legal diatur jelas dalam Pasal 613 KUH Perdata yang menjabarkan syarat formil *cessie* yang harus dipenuhi agar suatu *cessie* sah. Syarat formil tersebut, yakni harus adanya akta perjanjian *cessie* berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Syarat lainnya adalah harus dilakukan pemberitahuan kepada debitor secara tertulis. Berdasarkan persyaratan ini, maka jika ingin kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian dianggap sah, maka harus dipastikan kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian tersebut perjanjian *cessienya* juga sah, yakni memenuhi persyaratan perjanjian *cessie* menurut Pasal 613 KUH Perdata.

Akta perjanjian *cessie* baik berupa akta di bawah tangan atau akta otentik oleh notaris, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang dimuat di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, akta perjanjian *cessie* dapat menjadi bukti kuat bahwa perjanjian *cessie* benar-benar dilakukan dan telah dilakukan peralihan piutang secara sah kepada pihak ketiga (*cessionaris*). Selanjutnya, unsur pemberitahuan kepada debitor sebagaimana disyaratkan Pasal 613 KUH Perdata dapat menjadikan peralihan piutang melalui *cessie* juga sah secara formil dan menimbulkan akibat hukum bagi debitor untuk mengakui keberadaan kreditor baru (*cessionaris*). Sehingga menjadikan *cessionaris* memiliki hak untuk menagih piutangnya kepada debitor.

Namun, perlu ditekankan bahwa secara legalitas memang kedudukan kreditor hasil *cessie* sebagian dapat diakui, tetapi kreditor hasil *cessie* sebagian ini agar benar-benar dapat diterima pada proses PKPU harus dibuktikan terlebih dahulu secara sederhana. Sebagaimana, menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengatur pembuktian sederhana mengatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap kreditor yang diajukan pada permohonan PKPU harus dapat dibuktikan secara sederhana terlebih dahulu agar dapat diterima sebagai kreditor pada proses PKPU. Bahwa kreditor tersebut tidak akan langsung diterima tanpa melewati proses pembuktian sederhana.

Dengan demikian, kreditor hasil *cessie* sebagian dapat memiliki kedudukan dalam memenuhi syarat minimal dua kreditor dalam PKPU karena perlu ditekankan bahwa *cessie* sebagian merupakan instrumen hukum yang legal sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Kemudian, salah satu akibat hukum dari dilakukannya *cessie* sebagian, yakni menciptakan 2 (dua) kreditor yang terdiri dari kreditor lama (pemegang sisa piutang) dan kreditor baru (hasil *cessie* sebagian) yang di mana masing-masing memiliki hak tagih terpisah secara mandiri. Hal ini menunjukkan kreditor hasil *cessie* sebagian dapat memenuhi esensi syarat pluralitas kreditor (*concursum creditorum*) sebagaimana menurut Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, yakni terciptanya minimal dua kreditor menunjukkan adanya kepentingan kreditor yang beragam. Selain itu, kreditor hasil *cessie* sebagian juga harus dapat dibuktikan secara prinsip pembuktian sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU agar absah dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor PKPU.

Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Medan

Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Medan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan PKPU yang diajukan

oleh PT CJ Feed Medan selaku kreditor dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana mengenai syarat minimal dua kreditor. Dalam permohonan PKPUnya, pemohon selaku kreditor utama, yakni PT CJ Feed Medan mengajukan satu kreditor lainnya, yakni PT CJ Feed and Care Indonesia yang merupakan kreditor yang lahir berdasarkan perjanjian *cessie* sebagian atas piutang milik PT CJ Feed Medan itu sendiri. Lebih tepatnya, penolakan tersebut dikarenakan kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian, yakni PT CJ Feed and Care Indonesia tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Penolakan permohonan PKPU karena tidak terpenuhinya pembuktian sederhana atas kreditor hasil *cessie* sebagian pada perkara *a quo*, diawali pada pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait syarat absah *cessie*. Dalam pertimbangannya, menurut Majelis Hakim keabsahan *cessie* tidak hanya harus memenuhi syarat sah *cessie* sebagaimana menurut Pasal 613 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat formil *cessie*, melainkan keabsahannya juga harus memenuhi asas itikad baik menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan syarat absah *cessie* yang dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut, adanya keraguan yang dilihat oleh Majelis Hakim atas itikad baik perjanjian *cessienya* membuat keabsahan *cessienya* pun menjadi turut diragukan sehingga membuat keabsahan kreditor hasil *cessie* sebagian diragukan pula. Adapun, keraguan Majelis Hakim mengenai itikad baiknya didasarkan atas kronologi waktu dilakukannya perjanjian *cessie* dengan dilakukannya pengajuan permohonan PKPU yang dianggap terlalu dekat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak menjelaskan indikasi itu menjelaskan atau mengindikasikan apa. Kemudian, Majelis Hakim atas dasar indikator kronologi tersebut menyatakan perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait itikad baik dilakukannya *cessie*, kemudian Majelis Hakim menyatakan “Tentunya mempertimbangkan ada atau tidaknya itikad baik bukanlah hal yang sederhana. Untuk itu, unsur dua atau kreditor lebih sudah tidak

sederhana lagi karena membuktikan kreditur tambahan secara hukum dapat diterima, harus pula mempertimbangkan mengenai itikad baik *cessie* dari pemohon kepada Kreditur tambahan. Dan pembuktian ini sudah tidak sederhana lagi”.

Majelis Hakim yang dalam menerapkan pembuktian sederhana terhadap kreditor tambahan dalam perkara *a quo* ternyata juga turut melibatkan itikad baik perjanjian *cessie* sebagai beban pembuktian sederhana menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata berpijak pada pendekatan legisme, di mana peradilan hanya menerapkan apa yang ada undang-undang saja,¹⁵ yakni hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil PKPU di mana hanya melihat apakah adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor. Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menambahkan unsur itikad baik terhadap pembuktian sederhana dalam perkara ini.

Dari sisi keadilan, mengaitkan permohonan PKPU dengan itikad baik dapat menciptakan suatu keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan itikad baik dapat mencegah kreditor yang beritikad buruk, yakni melakukan penyalahgunaan hukum dan di satu sisi juga dapat mencegah debitor yang tidak jujur. Dalam konteks PKPU, hal ini disebut juga dengan asas keseimbangan, yang mana asas ini memastikan UU KPKPU mencegah debitor yang tidak jujur atau kreditor yang tidak beritikad baik untuk memanfaatkan proses kepailitan demi keuntungan sepihak. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang mengaitkan itikad baik terhadap perkara ini merupakan jalan untuk memastikan keadilan bagi para pihak dan memastikan integritas jalannya PKPU.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 42.

Penjelasan dari sisi keadilan ketika dikaitkan dengan prinsip pembuktian sederhana menjadi menimbulkan ketegangan dalam penerapannya terhadap kasus ini. Menurut Penulis, penerapan pembuktian sederhana oleh Majelis Hakim atas PT CJ Feed and Care Indonesia, selaku kreditor tambahan yang lahir dari *cessie* sebagian tidak sesuai menurut UU KPKPU. Dalam putusan ini, sebetulnya Majelis Hakim tidak memverifikasi sama sekali unsur formil keabsahan *cessie* menurut Pasal 613 KUH Perdata. Di mana dalam pertimbangannya, tanpa membuktikan terlebih dahulu sahnya akta perjanjian *cessie* dan adanya pemberitahuan tertulis, Majelis Hakim malah langsung menelaah terkait itikad baik perjanjian *cessienya* yang kemudian atas dasar tersebut langsung menyimpulkan keabsahan *cessie* diragukan hanya atas itikad baik perjanjiannya tanpa menilai syarat formil *cessienya* sama sekali.

Penerapan pembuktian sederhana oleh Majelis Hakim pada perkara *a quo* yang hanya melihat itikad baik perjanjian *cessie* saja tentu tidak tepat menurut prinsip pembuktian sederhana berdasarkan UU KPKPU. Hal ini dikarenakan pembuktian sederhana dalam UU KPKPU khususnya terkait syarat minimal dua kreditor atau lebih menekankan pada keberadaan kreditor tersebut. Sebagaimana prinsip pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Dari pasal tersebut, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan pembuktian sederhana berarti pembuktian mengenai:

1. Keberadaan atas satu utang debitor yang dimohonkan PKPU yang telah jatuh tempo; dan

2. Keberadaan atas dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan PKPU.¹⁶

Penerapan pembuktian sederhana terhadap kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian dalam perkara *a quo* berarti membuktikan keberadaan kreditor tersebut secara sederhana. Pembuktian yang hanya pada itikad baik jelas tidak dapat membuktikan keberadaan kreditor karena itikad baik pada dasarnya hanya berhubungan dengan kepatutan dan kejujuran. Sebagaimana menurut Subekti, itikad baik dapat diartikan menjadi dua pengertian, yakni itikad baik secara subjektif berarti mengenai kejujuran dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dan itikad baik secara objektif berarti mengenai kerasionalan, kepatutan, dan keadilan.¹⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian sederhana dengan tepat atas PT CJ Feed and Care Indonesia, yang merupakan kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian karena Majelis Hakim hanya membuktikan niatnya saja pada pertimbangannya tanpa membuktikan keberadaannya.

Pasal 613 KUH Perdata secara jelas mengatur bahwa *cessie* baru sah terhadap debitor *cessus* apabila ada akta perjanjian *cessie* secara tertulis dan pemberitahuan kepada debitor. Artinya, untuk bisa menilai kedudukan kreditor hasil *cessie* sebagian pada perkara *a quo*, hakim harus memeriksa bukti formil berupa akta perjanjian *cessie* dan bukti pemberitahuan tertulis kepada debitor. Kedua syarat ini bersifat administratif, formal, dan dapat dibuktikan secara langsung dan sederhana melalui dokumen-dokumen tertulis. Oleh karena bersifat tertulis dan konkret, unsur-unsur dalam Pasal 613 KUH Perdata sudah sesuai dengan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Melihat inti dari ketentuan pembuktian sederhana atas adanya “dua kreditor atau lebih”, berarti pembuktiannya ditekankan pada keberadaannya. Bahwa syarat yang

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 141.

¹⁷ R. Subekti II, *Loc. Cit.*

terkandung dalam Pasal 613 KUH Perdata merupakan syarat eksistensi kreditor hasil *cessie*. Adapun jika hal ini tidak dipertimbangkan, maka keberadaan kreditor hasil *cessie* sebagian dalam perkara *a quo* belum bisa dipastikan. Dengan demikian, jika tidak dilakukannya pembuktian terhadap eksistensi kreditor hasil *cessie* sebagian tersebut, maka dapat dikatakan Majelis Hakim sama sekali tidak menerapkan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Melihat dari pertimbangan hakim pada putusan perkara *a quo*, keraguan itikad baik *cessie* hanya dilihat dari kronologi waktu saja. Sebagaimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim meragukan itikad baik *cessienya* karena melihat kedekatan waktu antara dilakukannya perjanjian *cessie* dengan waktu pengajuan permohonan PKPU. Dalam pertimbangan hakim tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kronologi waktu tersebut mengindikasikan hal apa. Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim kurang berdasar dan sangat subjektif.

Walaupun tidak dijelaskan maksud dari indikasi kronologi tersebut, menurut Penulis, Majelis Hakim sebenarnya ingin melihat niat atau motif dibalik dilakukannya *cessie* agar dapat memenuhi pembuktian sederhana. Menurut Penulis, pertimbangan mengenai motif tidak sesuai dengan prinsip pembuktian sederhana karena pembuktian sederhana khususnya atas syarat dua kreditor atau lebih hanya menekankan pada keberadaan kreditor. Pembuktian sederhana tidak ada mensyaratkan motif untuk dibuktikan, terlebih berbicara motif yang berhubungan dengan kejujuran seseorang, tentu pembuktiannya tidak sederhana. Hal ini yang membuat dinamakannya pembuktian “sederhana” karena pembuktian sederhana berarti pembuktian yang pemeriksaannya dilakukan secara efektif dan efisien.¹⁸ Tujuannya agar

¹⁸ Alfani Rizky Prameswari (et.al.), “Kualifikasi Pembuktian Sederhana dalam Kasus Pailit Developer Rumah Susun Ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU”, *Acta Diurnala: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 8, No. 1, Desember 2024, hlm. 101.

perkara kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan dengan cepat, adil, dan terbuka.¹⁹ Sehingga, jika pembuktiannya malah berbelit-belit itu bukan termasuk pembuktian sederhana yang diterapkan oleh Pengadilan Niaga, justru pembuktian yang mendalam termasuk pembuktian yang dianut pengadilan negeri biasa. Dengan demikian, pembuktian sederhana berarti ketika keberadaannya sudah terbukti maka tidak perlu harus menelaah hal yang lebih mendalam lagi. Di mana dalam perkara *a quo*, sebenarnya keberadaan kreditor hasil *cessie* sebagian dapat dibuktikan secara sederhana, seperti telah adanya akta otentik perjanjian *cessie* oleh notaris, pemberitahuan tertulis kepada debitor, piutang merupakan jenis piutang atas nama, serta piutang yang *dicessiekan* adalah piutang yang nyata. Maka dari itu, tidak perlu Majelis Hakim melihat lebih dalam lagi terkait niat dibalik dilakukannya *cessie*.

Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim akan dapat lebih diterima jika dilengkapi dengan indikator objektif, yang menunjukkan keraguan atas keberadaan kreditor seperti adanya hubungan afiliasi yang kuat antara kreditor lama dan kreditor baru, kreditor semu, atau *cessie* yang ternyata tidak ada dasar utangnya yang menunjukkan *cessie* rekayasa. Dengan demikian, tidak masalah menilai itikad baik, ketika itikad baik memang memiliki pengaruh pada keraguan keberadaan suatu kreditor.

Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan pemeriksaan dengan si pemohon atau pihak terkait, sehingga bila alat buktinya cukup untuk membuktikan prasyarat PKPU, maka permohonan pernyataan PKPU dikabulkan.²⁰ Adapun, melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon sudah cukup membuktikan keberadaan nyata PT CJ Feed and Care Indonesia selaku

¹⁹ Devi Andani (et.al.), “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, September 2021, hlm. 654.

²⁰ Aria Suyudi (et.al.), *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 148.

kreditor hasil *cessie* sebagian karena telah terpenuhinya syarat formil *cessie* Pasal 613 KUH Perdata.

Melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Medan, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim sebetulnya di sisi lain ingin menegakkan keadilan pada proses PKPU dan ingin mencegah terjadinya penyalagunaan hukum dengan turut menilai itikad baik. Namun, di sisi lain penerapan pembuktian sederhana yang dilakukan Majelis Hakim dengan turut menilai itikad baik sebetulnya tidak tepat secara normatif menurut prinsip pembuktian sederhana karena Majelis Hakim sama sekali tidak membuktikan secara sederhana keberadaan adanya kreditor yang lahir dari *cessie* sebagian pada perkara *a quo* di mana Majelis Hakim melewati pembuktian atas syarat formil *cessie* Pasal 613 KUH Perdata dan malah menyatakan pembuktian tidak sederhana atas itikad baik perjanjian *cessie*, padahal itikad baik sendiri bukanlah bagian dari prinsip pembuktian sederhana sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Kesimpulan

Kedudukan kreditor tambahan yang lahir dari *cessie* sebagian jika ditinjau dari UU KPKPU dan KUH Perdata, dapat diakui dalam memenuhi syarat pluralitas kreditor. Hal ini dikarenakan berdasarkan KUH Perdata, *cessie* sebagian sebagai instrumen hukum yang legal menurut Pasal 613 KUH Perdata dapat melahirkan kreditor tambahan yang sah memiliki hak tagih sehingga dapat diakui memenuhi Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU.

Penerapan pembuktian sederhana oleh Majelis Hakim secara normatif menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU tidak sesuai karena tidak perlu melihat sampai pada itikad baiknya walaupun sebenarnya Majelis Hakim mengikutsertakan itikad baik pada pembuktian sederhana adalah untuk menegakkan keadilan, tetapi hal tersebut secara normatif tidaklah tepat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Aria Suyudi (et.al.), *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek hukum kepailitan, perusahaan, dan asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Fred BG Tumbuan, (eds.), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Ivida Dewi Amrih, dan Herowati Poesoko, *Hukum kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda tidak bergerak secara dibawah tangan oleh kurator*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Victorianus M, H Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.

B. Jurnal

- Adinda Rahmania, "Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST", *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 34.
- Alfani Rizky Prameswari (et.al.), "Kualifikasi Pembuktian Sederhana dalam Kasus Pailit Developer Rumah Susun Ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU", *Acta Diurnala: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 8, No. 1, Desember 2024.

Devi Andani (et.al.), “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, September 2021.

Eka Putri Amalia Sari (et.al.), “Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 7, Desember 2023.

James Christian Nikiyuluw, “Pengalihan Sebagian Piutang Secara Cessie untuk Menciptakan Kreditor Baru guna Memenuhi Syarat Formal Kepailitan,” *Tesis Magister Universitas Indonesia*, 2015.

Yofi Permatasari dan Ariawan Gunadi, “Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, 2024.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman